



KEPALA DESA KARANGREJO
KECAMATAN BOROBUKUR KABUPATEN MAGELANG

PERATURAN DESA KARANGREJO
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA KARANGREJO NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KARANGREJO
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KARANGREJO

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembinaan dan Pengendalian dana Desa Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa sehubungan Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tahun Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
 - c. bahwa sehubungan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2703/SJ Tahun 2020 tentang Penanggulangan Dampak Corona Virus Disease (Covid-19) di Desa;
 - d. bahwa sehubungan Keputusan Bupati Magelang Nomor 180.182/112/KEP/46/2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) Kabupaten Magelang ;
 - e. bahwa sehubungan Surat Edaran Bupati Magelang tentang Pencegahan dan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) di Kabupaten Magelang Nomor 440/064/05/2020 Tanggal 14 Maret 2020;
 - f. bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
 - g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan f, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
- 1 Surat Edaran Menteri Desa PDT dan Transmigrasi Nomor 4/2020 Tentang Pembinaan Dan Pengendalian Dana Desa Tahun Anggaran 2020.
 - 2 Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 000/988 Tentang pemanfaatan Bankeu Pemdes dan Dana Desa untuk penanganan Covid-19

- 3 Surat Edaran Bupati Magelang Nomor 360/084/46/2020 tentang Penegasan Pencegahan dan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) di Kabupaten Magelang
- 4 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
- 5 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Tranfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377) ;
- 6 Peraturan Desa Karangrejo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Karangrejo Tahun 2020 Nomor 3);
- 7 Peraturan Desa Karangrejo Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 (Lembaran Desa Karangrejo Tahun 2020 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGREJO

Dan

KEPALA DESA KARANGREJO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KARANGREJO TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa KARANGREJO Tahun Anggaran 2020 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		
a. semula	Rp	2.467.362.758,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	2.467.362.758,00
2. Belanja Desa		
a. semula	Rp	2.627.538.154,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	2.627.538.154,00
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	(160.175.396,00)

3. Pembiayaan Desa		
3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp	350.730.396,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	350.730.396,00
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp	190.555.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	190.555.000,00
Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1 – 3.2)	Rp	160.175.396,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa KARANGREJO.

Ditetapkan di : Karangrejo
Pada tanggal : 18 Mei 2020

KEPALA DESA,

TTD

MUHAMAD HELY ROFIKUN

Diundangkan di : Karangrejo
Pada tanggal : 18 Mei 2020
SEKRETARIS DESA

TTD

TRIYANTORO, SE